



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dion Simangunsong**
2. Tempat lahir : Hutanagodang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 10 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hutanagodang, Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Dion Simangunsong ditangkap pada tanggal 15 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/08/II/2024/Reskrim tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa Dion Simangunsong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Imelda Putri Sopiana, S.H, Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Samosir yang beralamat di Jalan Dr Hadrianus Sinaga, Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 April 2024 dibawah Register Nomor 141/HK.SK/2024/PN Blg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 52/Pid.B/2024/PN Blg

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DION SIMANGUNSONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan yang palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" yang melanggar Pasal 361 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kayu broti dengan ukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan bertuliskan "Forever Young, Originaly From Korea".

Dikembalikan kepada korban SELAMAT ARUAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukum juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor PDM-07/L.2.27/Eoh.2/04/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DION SIMANGUNSONG** pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi SELAMAT ARUAN yang berada di Hutanagodang Desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili perkara ini, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan yang palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa DION SIMANGUNSONG berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Korban SELAMAT ARUAN yang bertempat di rumah milik Saksi SELAMAT ARUAN yang berada di Hutanagodang Desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba dengan berjalan kaki, Sesampainya di rumah Saksi korban Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara memanjat jendela rumah Saksi Korban dan merusak ventilasi jendela tersebut dengan cara membuka 2 (dua) buah kayu broti menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban melalui ventilasi jendela, lalu Terdakwa mendengar suara Saksi LINDAWATI BARIMBING memanggilnya. Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban tanpa memperdulikan suara Saksi LINDAWATI BARIMBING, Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian serta mengacak-acak lemari pakaian tersebut lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang bertuliskan "Forever Young, Originaly From Korea" yang berada di atas meja, kemudian Terdakwa membuka serta mengacak-acak isi dompet tersebut, namun dompet tersebut tidak berisi uang lalu Terdakwa meletakkan dompet tersebut di lantai. Kemudian Terdakwa melihat warga berjaga di luar rumah Saksi Korban SELAMAT ARUAN lalu Terdakwa bersembunyi di bawah tikar yang berada di loteng rumah Saksi Korban.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg



Tidak lama kemudian warga masuk ke rumah Saksi Korban dan menangkap Terdakwa untuk diserahkan kepada Kepolisian Resor Toba.

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban SELAMAT ARUAN untuk mengambil uang milik Saksi Korban akan tetapi Terdakwa tidak selesai melakukan perbuatannya karena perbuatan Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh warga sekitar sehingga tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Selamat Aruan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan percobaan pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah Saksi yang berada di Hutanaogodang, Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi namun setelah Saksi lihat setelah diamankan massa pelaku percobaan pencurian di rumah Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi adapun cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi awalnya Terdakwa masuk dari ruang pentilasi kamar rumah Saksi dengan cara Terdakwa merusak kayu broti penyangga pentilasi kamar dengan cara mengungkit paku kayu broti tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan mengacak-acak lemari pakaian di dalam kamar rumah Saksi dan mengacak-acak dompet milik anak Saksi yang kemudian Terdakwa bersembunyi diatas asbes rumah Saksi sebelum ditangkap dan diamankan warga;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB saat itu Saksi sedang berjualan di kota Balige kemudian Saksi dihubungi oleh Kepala Desa yang bernama Leonard A Simanjuntak dan memberitahukan bahwa ada pencuri masuk ke rumah Saksi dan kemudian Saksi bergegas pulang ke rumah dan Saksi melihat di rumah Saksi sudah banyak warga berkumpul dan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh massa dan saat itu Kepala Desa mengatakan bahwa Terdakwa hendak mencuri di rumah Saksi dan sudah sempat



masuk ke rumah Saksi melalui pentilasi kamar rumah Saksi dan kemudian Saksi melihat kayu broti sebagai penyanggah pentilasi sudah rusak dan terbuka kemudian Saksi mengecek kamar dan Saksi dapati lemari sudah dalam keadaan berantakan dan Saksi melihat dompet anak Saksi juga sudah acak-acakan;

- Bahwa Lindawati Barimbing awalnya yang melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat pentilasi kamar rumah Saksi dan kemudian Lindawati Barimbing memberitahukan hal tersebut ke Kepala Desa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan berupa 2 (dua) buah kayu broti dengan panjang sekitar 80 cm yang telah dirusak oleh Terdakwa yang sebelumnya merupakan penyanggah pentilasi kamar rumah Saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "Forever Young, Originaly From Korea" yang merupakan dompet milik anak Saksi yang hendak diambil Terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa masuk ke rumah Saksi pentilasi kamar rumah Saksi dalam keadaan bagus dan tidak rusak;
- Bahwa Saksi belum mengalami kerugian materil atas kejadian tersebut karena Terdakwa belum berhasil melakukan pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa dompet milik anak Saksi awalnya terletak di atas meja dengan posisi tertutup dengan menggunakan resleting namun setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah dompet anak Saksi sudah terletak di lantai dengan kondisi sudah terbuka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Linda Wati Barimbing dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan laporan dari Selamat Aruan tentang percobaan pencurian;
- Bahwa percobaan pencurian yang Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Selamat Aruan yang berada di Hutanagodang, Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian di rumah Selamat Aruan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa memanjat pentilasi jendela kamar rumah Selamat Aruan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian di rumah Selamat Aruan adalah Terdakwa masuk dari pentilasi kamar dengan merusak kayu broti penyangga pentilasi kamar tersebut dengan mengungkit paku kayu broti, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Selamat Aruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi pulang dari sawah dan melewati rumah Selamat Aruan dan ketika melewati rumah Selamat Aruan Saksi mendengar suara benturan benda dari arah rumah Selamat Aruan kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memanjat jendela rumah Selamat Aruan dan Saksi juga melihat Terdakwa merusak kayu broti penyangga pentilasi jendela rumah dan selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dengan mengatakan “hey...hey...hey” dengan tujuan agar Terdakwa membatalkan niatnya masuk ke rumah Selamat Aruan akan tetapi Terdakwa semakin cepat merusak kayu broti penyangga pentilasi jendela dan langsung masuk ke dalam rumah Selamat Aruan;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Desa yang bernama Leonard A Simanjuntak;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Selamat Aruan, Terdakwa sudah sempat mengacak-acak pakaian yang ada dalam lemari yang berada di kamar Selamat Aruan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum sempat mengambil barang dari rumah Selamat Aruan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan berupa 2 (dua) buah kayu broti dengan panjang sekitar 80 cm yang telah dirusak oleh Terdakwa yang sebelumnya merupakan penyangga pentilasi kamar rumah Selamat Aruan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian di kampung dan beberapa kali melakukan pencurian di rumah Selamat Aruan;
- Bahwa setahu Saksi, Selamat Aruan belum mengalami kerugian atas perbuatan daripada Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Leonard A Simanjuntak dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan laporan Selamat Aruan tentang percobaan pencurian;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB yang terjadi di rumah Selamat Aruan yang berada di Hutanagodang, Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian di rumah Selamat Aruan adalah Terdakwa oleh karena Saksi dan para warga yang menemukan Terdakwa bersembunyi di asbes rumah Selamat Aruan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian di rumah Selamat Aruan adalah Terdakwa masuk dari pentilasi kamar dengan merusak kayu broti penyangga pentilasi kamar tersebut dengan mengungkit paku kayu broti, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Selamat Aruan dan mengacak-acak lemari yang ada di kamar Selamat Aruan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi selaku Kepala Desa mendapatkan informasi dari Linda Wati Barimbing bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Selamat Aruan untuk melakukan pencurian. Selanjutnya Saksi menuju rumah Selamat Aruan dan mendapati di rumah Selamat Aruan sudah berkumpul beberapa warga dan kemudian Saksi masuk ke rumah Selamat Aruan dan melihat lemari pakaian yang ada di kamar Selamat Aruan sudah dalam kondisi berantakan dan kemudian Saksi dan para warga mencari keberadaan Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di asbes rumah Selamat Aruan;
- Bahwa setahu Saksi selaku Kepala Desa, Terdakwa sudah sering melakukan pencurian di kampung terlebih di rumah Selamat Aruan;
- Bahwa setahu Saksi, Selamat Aruan belum mengalami kerugian materil atas perbuatan daripada Terdakwa oleh karena Selamat Aruan tidak ada kehilangan barang-barang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan percobaan pencurian yang Terdakwa lakukan di rumah Selamat Aruan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB masuk ke rumah Selamat Aruan yang berada di Hutanagodang, Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian di rumah Selamat Aruan adalah Terdakwa masuk dari pentilasi kamar dengan merusak kayu broti penyangga pentilasi kamar tersebut dengan menarik kayu broti penyangah dengan menggunakan tangan Terdakwa dan setelah berhasil Terdakwa masuk ke dalam rumah Selamat Aruan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang terliit hutang memikirkan cara untuk dapat memperoleh uang. Kemudian Terdakwa memutuskan untuk mencuri di rumah Selamat Aruan oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali berhasil mengambil uang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Selamat Aruan. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menuju rumah Selamat Aruan yang mana awalnya Terdakwa ingin masuk melalui pintu depan akan namun dikarenakan takut diketahui orang Terdakwa pun memutuskan masuk melalui jendela namun dikarenakan jendela mempunyai jeruji besi Terdakwa pun mengurungkan niatnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada pentilasi dan muncul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah Selamat Aruan melalui pentilasi dan kemudian Terdakwa memanjat pentilasi melalui celah jendela dan Terdakwa dengan menggunakan tangan menarik kayu broti penyanggah pentilasi jendela tersebut, namun pada saat menarik kayu broti tersebut Terdakwa dipanggil Linda wati Barimbing sehingga Terdakwa panik dan buru-buru masuk ke rumah Selamat Aruan;
- Bahwa dari dalam rumah Saksi melihat Linda Wati Barimbing memberitahukan warga akan keberadaan Terdakwa di rumah Selamat Aruan dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di bawah tikar yang berada di asbes rumah Selamat Aruan;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke rumah Selamat Aruan adalah untuk mengambil barang yang ada di rumah Selamat Aruan yang nantinya barang tersebut akan Terdakwa jual untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang yang ada di rumah Selamat Aruan karena Terdakwa sudah lebih dahulu diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di rumah Selamat Aruan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan berupa 2 (dua) buah kayu broti dengan panjang sekitar 80 cm yang telah dirusak oleh Terdakwa yang sebelumnya merupakan penyanggah pentilasi kamar rumah Selamat Aruan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "Forever Young, Originaly From Korea" yang merupakan dompet milik anak Selamat Aruan yang hendak diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kayu broti dengan ukuran panjang kurang lebih 80 cm;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan bertuliskan "FOREVER YOUNG, ORIGINALY FROM KOREA";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB masuk ke dalam rumah Saksi Selamat Aruan yang berada di Hutanagodang, Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba tanpa seizin Saksi Selamat Aruan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Selamat Aruan dengan tujuan untuk mengambil barang yang ada di rumah Saksi Selamat Aruan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Selamat Aruan dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan menarik kayu broti penyangga jendela kamar rumah Saksi Selamat Aruan dan kemudian Terdakwa masuk melalui pentilasi jendela kamar rumah Saksi Selamat Aruan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ketika memanjat pentilasi kamar rumah Saksi Selamat Aruan dilihat oleh Saksi Linda Wati Barimbing yang sedang melintas di depan rumah Saksi Selamat Aruan yang mana kemudian Saksi Linda Wati Barimbing melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa yang bernama Saksi Leonard A Simanjuntak;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke rumah Saksi Selamat Aruan Terdakwa masuk ke kamar dan membuka lemari pakaian untuk mencari barang yang hendak diambil oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menemukan apapun di dalam lemari pakaian yang dapat diambil dan kemudian Terdakwa melihat diatas meja terletak 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan bertuliskan "FOREVER YOUNG, ORIGINALY FROM KOREA" dan setelah Terdakwa buka dompet tersebut dalam keadaan kosong dan Terdakwa selanjutnya meletakkan dompet tersebut dilantai;
- Bahwa kemudian atas informasi dari Saksi Linda Wati Barimbing tersebut, Saksi Leonard A Simanjuntak bergegas ke rumah Saksi Selamat Aruan dan setibanya di rumah Saksi Selamat Aruan, Saksi Leonard A Simanjuntak bersama warga masuk ke dalam rumah Saksi Selamat Aruan dan melihat lemari pakaian yang berada di kamar rumah Saksi Selamat Aruan sudah dalam kondisi berantakan di lantai rumah dan begitupun 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan bertuliskan "FOREVER YOUNG, ORIGINALY FROM KOREA" yang semula terletak di atas meja sudah berada di lantai rumah dalam kondisi terbuka;
- Bahwa Saksi Leonard A Simanjuntak dan warga mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di bawah tikar yang berada di asbes rumah Saksi Selamat Aruan;
- Bahwa Saksi Selamat Aruan tidak ada mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa oleh karena dari rumah Saksi Selamat Aruan setelah diperiksa tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg



ada barang-barang yang hilang;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian di lingkungan kampung dan Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal / jiwa yang sehat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang bernama **Dion Simangunsong** yang setelah melalui



pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempat semula suatu barang tersebut baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain ke tempat lain yang dikuasainya dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa “memiliki dengan melawan hukum” berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB masuk ke dalam rumah Saksi Selamat Aruan yang berada di Hutanagodang, Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba tanpa seizin Saksi Selamat Aruan yang mana tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Selamat Aruan adalah untuk mengambil barang yang ada di rumah Saksi Selamat Aruan;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Selamat Aruan dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan menarik kayu broti penyangga jendela kamar rumah Saksi Selamat Aruan dan kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Selamat Aruan melalui pentilasi jendela kamar rumah Saksi Selamat Aruan dimana perbuatan Terdakwa ketika memanjat pentilasi kamar rumah Saksi Selamat Aruan dilihat oleh Saksi Linda Wati Barimbing yang sedang melintas di depan rumah Saksi Selamat Aruan yang mana kemudian Saksi Linda Wati Barimbing melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa yang bernama Saksi Leonard A Simanjuntak;

Menimbang bahwa setelah berhasil masuk ke rumah Saksi Selamat Aruan Terdakwa masuk ke kamar dan membuka lemari pakaian untuk mencari barang yang hendak diambil oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menemukan apapun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari pakaian yang dapat diambil dan kemudian Terdakwa melihat diatas meja terletak 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan bertuliskan "FOREVER YOUNG, ORIGINALY FROM KOREA" dan setelah Terdakwa buka dompet tersebut dalam keadaan kosong dan Terdakwa selanjutnya meletakkan dompet tersebut dilantai;

Menimbang bahwa kemudian atas informasi dari Saksi Linda Wati Barimbing tersebut, Saksi Leonard A Simanjuntak bergegas ke rumah Saksi Selamat Aruan dan setibanya di rumah Saksi Selamat Aruan, Saksi Leonard A Simanjuntak bersama warga masuk ke dalam rumah Saksi Selamat Aruan dan melihat lemari pakaian yang berada di kamar rumah Saksi Selamat Aruan sudah dalam kondisi berantakan di lantai rumah dan begitupun 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan bertuliskan "FOREVER YOUNG, ORIGINALY FROM KOREA" yang semula terletak di atas meja sudah berada di lantai rumah dalam kondisi terbuka dan selanjutnya Saksi Leonard A Simanjuntak dan warga mencari keberadaan Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di bawah tikar yang berada di asbes rumah Saksi Selamat Aruan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Selamat Aruan untuk masuk ke rumah Saksi Selamat Aruan dan membuka lemari pakaian yang ada di dalam rumah Saksi Selamat Aruan dan mengacak-acak isi lemari pakaian tersebut serta memindahkan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan bertuliskan "FOREVER YOUNG, ORIGINALY FROM KOREA" yang semula berada di meja berpindah ke lantai dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah Saksi Selamat Aruan akan tetapi Terdakwa belum sempat mengambil barang dari rumah Saksi Selamat Aruan oleh karena lebih dahulu diamankan oleh warga dan Kepala Desa yakni Saksi Leonard A Simanjuntak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **membongkar** atau **memecah**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum si pelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **kunci palsu** adalah segala macam kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud **perintah palsu** ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Linda Wati Barimbing yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Selamat Aruan dengan merusak kayu broti penyangga pentilasi jendela kamar dengan menarik kayu broti penyangga pentilasi jendela kamar dengan menggunakan tangan dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanjat pentilasi jendela kamar dan masuk ke dalam rumah Saksi Selamat Aruan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Selamat Aruan dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan menarik kayu broti penyangga jendela kamar rumah Saksi Selamat Aruan dan kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Selamat Aruan melalui pentilasi jendela kamar rumah Saksi Selamat Aruan dimana perbuatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketika memanjat pentilasi kamar rumah Saksi Selamat Aruan dilihat oleh Saksi Linda Wati Barimbing yang sedang melintas di depan rumah Saksi Selamat Aruan yang mana kemudian Saksi Linda Wati Barimbing melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa yang bernama Saksi Leonard A Simanjuntak;

Menimbang bahwa setelah berhasil masuk ke rumah Saksi Selamat Aruan Terdakwa masuk ke kamar dan membuka lemari pakaian untuk mencari barang yang hendak diambil oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menemukan apapun di dalam lemari pakaian yang dapat diambil dan kemudian Terdakwa melihat diatas meja terletak 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan bertuliskan "FOREVER YOUNG, ORIGINALY FROM KOREA dan setelah Terdakwa buka dompet tersebut dalam keadaan kosong dan Terdakwa selanjutnya meletakkan dompet tersebut dilantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun dari dalam rumah Saksi Selamat Aruan oleh karena Terdakwa sudah lebih dahulu diamankan oleh Saksi Leonard A Simanjuntak dan para warga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kayu broti dengan ukuran panjang kurang lebih 80 cm dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan bertuliskan "FOREVER YOUNG, ORIGINALY FROM KOREA" yang merupakan milik dari Saksi Selamat Aruan, maka dikembalikan kepada Saksi Selamat Aruan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2022 terkait dengan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dion Simangunsong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kayu broti dengan ukuran panjang kurang lebih 80 cm;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan bertuliskan "FOREVER YOUNG, ORIGINALY FROM KOREA";

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Selamat Aruan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2024** oleh kami, Jona Agusmen, S.,H sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Jonas Andika Pratama, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga S.H.,

Jona Agusmen, S.H

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blg